

PERJANJIAN
PROGRAM [PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)/ PENELITIAN]*
Nomor: _____

Perjanjian Program [Praktik Kerja Lapangan (PKL)/ Penelitian]* ini (selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada tanggal _____, oleh dan antara:

1. PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Perusahaan Gas Negara Tbk, berkedudukan di Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta Barat (selanjutnya disebut sebagai "PERUSAHAAN") yang dalam hal ini diwakili oleh Anisya Roestantien dalam jabatannya sebagai Division Head, Human Capital Business Partner and Services pada hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ berdasarkan SK Jabatan Nomor: 030800.K/KP.02.02/HCGS.2020 tanggal 15 Oktober 2020, dengan demikian berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PT Perusahaan Gas Negara Tbk dalam Perjanjian, selanjutnya disebut "Perusahaan"; dan

2.
II. Nama : _____
N.I.M/ NIK Nomor Induk : _____
Alamat Rumah (sesuai KTP) : _____
Universitas : _____
Jurusan : _____
Satuan Kerja : _____
Penempatan Nomor Induk Mahasiswa : _____

Selanjutnya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PESERTA PROGRAM** "Peserta Program".

PERUSAHAAN Perusahaan dan **PESERTA PROGRAM** Peserta Program selanjutnya secara Bersama-sama dapat disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** "Para Pihak", masing-masing digunakan sesuai konteksnya.

PARA PIHAK Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut, bahwa:

a. **PESERTA PROGRAM** Perusahaan adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi terutama distribusi dan transmisi gas bumi yang mempunyai wilayah kerja yang tersebar di Republik Indonesia;

a-b. Peserta Program bermaksud untuk melakukan [praktik kerja lapangan/penelitian] dengan menyampaikan Permohonan [PKL/ Penelitian]* kepada Perusahaan melalui Universitas _____ Nomor _____ Tanggal _____ (selanjutnya disebut "Permohonan PKL/ Penelitian"); dan

b-c. **PERUSAHAAN** Perusahaan memiliki Program [Praktik Kerja Lapangan (PKL)/ Penelitian]* yang dapat diikuti oleh siswa dari sekolah** atau Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan, dan memberikan persetujuan atas Permohonan PKL/ Penelitian dari Peserta Program berdasarkan surat persetujuan nomor _____ tanggal _____.

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted

Formatted: Indent: Left: 0,25 cm, Hanging: 0,75 cm

Formatted: Bullets and Numbering

Commented [PGN_LC71]: Apakah ada TOA atau dokumen lainnya yang menunjukan bahwa Division Head HCBP berwenang untuk bertindak mewakili Perusahaan menandatangani perjanjian?

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Indent: Left: 0,5 cm, No bullets or numbering

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Font: 10,5 pt, Swedish (Sweden)

Formatted: List Paragraph, Justified, Indent: Left: 0,31 cm, Hanging: 0,5 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: I, II, III, ... + Start at: 1 + Alignment: Right + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted Table

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Indent: Left: 0,8 cm

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Indent: Left: 0,8 cm

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Indent: Left: 0,8 cm

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Indent: Left: 0,8 cm

Formatted: Left, Indent: Left: 0,8 cm

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted

Formatted: Space After: 6 pt

Formatted

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 1 cm, Space After: 6 pt, Add space between paragraphs of the same style

Formatted

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 1 cm

Formatted

Formatted: Centered

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK di atas, Para Pihak selanjutnya menyepakati sesuai ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Masa pelaksanaan Program antara PERUSAHAAN dan PESERTA PROGRAM ini berlaku terhitung mulai tanggal <<start date>> sampai dengan tanggal <<end date>>

Pasal 1 POKOK PERJANJIAN

(1) Berdasarkan Perjanjian ini Para Pihak berjanji untuk saling mengikatkan diri pada dan mengakui adanya penyelenggaraan program [praktik kerja lapangan/penelitian] di antara Para Pihak dengan berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perusahaan dalam kedudukannya sebagai penyelenggara program [praktik kerja lapangan/penelitian] akan menugaskan PESERTA PROGRAM sesuai dengan Satuan Kerja kerja lapangan/penelitian, di bawah supervisi pihak dari pembimbing atau mentor yang ditunjuk PERUSAHAAN sebagai Pembimbing/ Mentor, yang ditujukan untuk mengembangkan

Selama melaksanakan kegiatan, PESERTA PROGRAM (kecuali bagi peserta Penelitian yang sebelumnya sudah diatur sesuai dengan kebutuhan kedua belah Pihak) wajib hadir sesuai ketentuan berikut:

Senin	s/d	Pukul 07.30 – 16.00 WIB
Kamis	Perusahaan/Anak Perusahaan	
Jum'at	Direktorat/Fungsi	Pukul 07.30 – 16.30 WIB
	Departemen/Section	
	Lokasi	

Pasal 2 PELAKSANAAN PROGRAM

(1) Program [praktik kerja lapangan/penelitian] akan dilaksanakan selama [*]... bulan terhitung sejak tanggal [*]... sampai dengan tanggal [*]...

(2) Selama melaksanakan kegiatan, Peserta Program (kecuali bagi peserta Penelitian yang sebelumnya sudah diatur sesuai dengan kebutuhan Para Pihak) wajib hadir sesuai ketentuan berikut:

- Senin – Kamis : Pukul 07.30 – 16.00 WIB
- Jumat : Pukul 07.30 – 16.30 WIB

(3) Peserta wajib menggunakan pakaian kerja yang akan diinformasikan lebih lanjut oleh Perusahaan.

Kehadiran PESERTA PROGRAM Peserta Program dibuktikan dengan mengisi daftar hadir yang disertai oleh Pembimbing/ Mentor.

6. (4) PESERTA PROGRAM sepakat dan wajib untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan semua data, informasi dan dokumen baik yang tertulis, lisan maupun data elektronik atau bentuk lainnya (selanjutnya disebut "Informasi") yang telah disampaikan, diungkapkan atau disediakan secara langsung ataupun tidak langsung oleh PERUSAHAAN pembimbing atau pihak mentor yang mewakili PERUSAHAAN yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini ditunjuk oleh Perusahaan.

Commented [PGN_LC72]: HCM untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan PKL/Penelitian (Permendikbud No. 50 Tahun 2020) dan lainnya bila ada.

Commented [PGN_LC73R2]: Dibuat general.

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Indent: Left: 0,25 cm, Hanging: 0,75 cm

Formatted: Normal

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Normal, Justified, No bullets or numbering

Formatted Table

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Normal, Justified, No bullets or numbering

Formatted: Normal

Formatted: Font: 10,5 pt, Bold

Formatted: Font: 10,5 pt

Commented [PGN_LC34]: 1. Untuk di pastikan penugasan dapat ditentukan di awal sebelum perjanjian ditandatangani
2. Apakah dimungkinkan adanya perubahan departemen/lokasi penugasan selama waktu pemagangan? Mengingat apabila ada perubahan, maka nantinya harus dibuat dalam bentuk amendemen atau dokumen tertulis lainnya

Formatted: Font: 10,5 pt, English (United Kingdom)

Formatted: Normal

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Indent: Left: 0,25 cm, Hanging: 0,75 cm

Formatted: Indent: Left: 0,25 cm, Hanging: 0,75 cm, Space After: 3 pt, Add space between paragraphs of the same style

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Indent: Left: 1 cm

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Indent: Left: 0,25 cm, Hanging: 0,75 cm

Formatted: Font: 10,5 pt, Not Bold

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Indent: Left: 0,25 cm, Hanging: 0,75 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,02 cm + Indent at: 0,66 cm

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Normal, Justified

Formatted: Centered

~~PESERTA PROGRAM~~ sepakat dan wajib untuk meminta para pejabat, konsultan, dan pihak

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

- (1) Perusahaan berhak untuk:
- Memberhentikan Peserta Program yang menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini tanpa kompensasi;
 - Memanfaatkan hasil kerja Peserta Program; dan
 - Memberlakukan peraturan Perusahaan kepada Peserta Program.
- (2) Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- Melakukan kelalaian dan tindakan yang tidak bertanggung jawab walaupun telah mendapat peringatan;
- 7-(1) Dengan sengaja merusak, merugikan, atau membiarkan:
- ~~Ketentuan kerahasiaan informasi yang diatur dalam perjanjian ini~~ keadaan bahaya
 - Melakukan tindak kejahatan di antaranya berkelahi, mencuri, menggelapkan, menipu, dan membawa serta memperdagangkan barang-barang terlarang baik di dalam maupun di luar Perusahaan;
 - Membolos atau tidak masuk tanpa alasan yang sah sesuai dengan peraturan Perusahaan; dan
 - Melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.
- (3) Perusahaan berkewajiban untuk:
- Membimbing Peserta Program sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
 - Memenuhi hak Peserta Program sesuai dengan Perjanjian;
 - Menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, apabila diperlukan;
 - Memberikan uang saku kepada Peserta Program (kecuali Peserta Program penelitian);
 - Memonitoring dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan [praktik kerja lapangan/penelitian] Peserta Program; dan
 - Memberikan sertifikat [praktik kerja lapangan/penelitian] kepada Peserta Program yang diberikan setelah Peserta Program selesai mengikuti program [praktik kerja lapangan/penelitian] di Perusahaan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA PROGRAM

- (1) Peserta Program berhak untuk:
- Memperoleh bimbingan dari pembimbing atau mentor;
 - Memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja, apabila dipandang perlu oleh Perusahaan;
 - Memperoleh uang saku (kecuali untuk Peserta Program penelitian); dan
 - Memperoleh sertifikat [praktik kerja lapangan/penelitian].
- (2) Peserta Program berkewajiban untuk:
- Mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini termasuk Lampiran I Perjanjian;
 - Mengikuti program [praktik kerja lapangan/penelitian] sampai selesai;
 - Mentaati tata tertib yang berlaku di Perusahaan;

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 1 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

Formatted: Centered

d. Melaksanakan segala instruksi dari pembimbing pemagangan yang berwenang di Perusahaan dan/atau Anak Perusahaan dengan tetap berlaku meskipun terjadi hukum, kesusilaan, dan kepatutan;

8-e. Tidak menuntut untuk dijadikan karyawan di Perusahaan setelah selesai [praktik lapangan/penelitian] sesuai dengan Perjanjian ini;

g. Menjaga nama baik Perusahaan serta menjaga informasi, data, dokumen dan kerahasiaan Perusahaan, baik pada waktu masih mengikuti program [praktik kerja lapangan/penelitian] pada Perusahaan maupun setelah berakhirnya jangka waktu [praktik kerja lapangan/penelitian]; dan

h. Memberikan pernyataan lisan atau tulisan, keterangan lisan atau tulisan, serta semua dokumen baik berupa asli atau salinan atau bukti-bukti lain yang diperlukan sebagai kelengkapan administrasi program pemagangan kepada Perusahaan, dan pembaruan atau perubahannya, apabila ada.

Pasal 5 **UANG SAKU**

(1) Selama masa berlakunya Perjanjian ini, ~~PESERTA PROGRAM~~ Peserta Program (kecuali pPenelitian) diberikan uang saku sebesar Rp. [*] ([*] Rupiah setiap bulan. ~~PESERTA PROGRAM~~ Peserta Program yang hadir tidak penuh selama 1 uang saku yang diterima akan dibayarkan secara proporsional.

(2) Perusahaan akan mengikutsertakan Peserta Program (kecuali Peserta Program penelitian) dalam program jaminan sosial yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS), yang diatur berdasarkan ketentuan berlaku. Jaminan Sosial ini terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

9-(3) Proses pembayaran uang saku sesuai dengan ketentuan ~~PERUSAHAAN dan~~Perusahaan, dokumen termasuk dan tidak terbatas pada ~~time sheet~~ atau laporan kehadiran yang diterima oleh Perusahaan, dan akan dibayarkan melalui:

No. Rekening : [*]

Atas Nama : [*]

Pasal 6 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian ini berlaku mengikat Para Pihak terhitung sejak Tanggal Efektif dan akan berakhir pada tanggal <<end date>> (selanjutnya disebut “Jangka Waktu Perjanjian”), kecuali diakhiri lebih awal karena sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Perjanjian ini.

Pasal 7 **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

(1) Perjanjian ini berakhir dalam hal, mana yang lebih dahulu terjadi:

a. Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian;

b. Diputusnya program [praktik kerja lapangan/penelitian] oleh Perusahaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Program sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; atau

c. Perjanjian diakhiri lebih awal karena pengunduran diri Peserta Program sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ayat (2) di bawah.

- 40-(2) Dalam hal **PESERTA PROGRAM** Peserta Program bermaksud mengajukan pengunduran kerja lapangan/penelitian yang diselenggarakan oleh Perusahaan, maka **PESERTA** wajib ~~melakukan~~ menyampaikan pemberitahuan ~~minimal 7~~ tertulis kepada Perusahaan 5 (tujuhlima) hari kerja sebelum waktu pengunduran diri ~~kepada PERUSAHAAN~~ yang
- (3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak akan membebaskan masing-masing Pihak atas kewajiban yang telah timbul sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran biaya uang saku (kecuali Peserta Program penelitian) selama Peserta Program hadir mengikuti program pemagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kompensasi dan/atau ganti kerugian atas kerusakan dan kehilangan yang diderita oleh Perusahaan akibat pelanggaran yang dilakukan Peserta Program.

Pasal 8 **KERAHASIAAN**

- (2) Peserta Program sepakat dan wajib untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan semua data, informasi dan dokumen baik yang tertulis, lisan maupun data elektronik atau bentuk lainnya (selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**") yang telah disampaikan, diungkapkan atau disediakan secara langsung ataupun tidak langsung oleh Perusahaan atau pihak yang mewakili Perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga dengan cara apapun, serta tidak akan menggunakan setiap dan seluruh bagian dari Informasi Rahasia selain untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
- 44-(3) Peserta Program sepakat dan wajib untuk memastikan para pejabat dan pihak yang memiliki hubungan akademik dengan Peserta Program untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia, dan menggunakannya hanya sebatas hal-hal yang terkait dengan tujuan dan pelaksanaan dari Perjanjian ini. Peserta Program bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat dan pihak yang memiliki hubungan akademik dengan Peserta Program.
- 42- ~~Ketentuan kerahasiaan Informasi PERUSAHAAN akan memberikan sertifikat kepada PESERTA PROGRAM setelah berakhirnya waktu Perjanjian.~~

Pasal 9 **HASIL PENELITIAN**

- (1) Khusus untuk program penelitian, Peserta Program penelitian wajib menyampaikan tujuan dilakukannya penelitian di Perusahaan dalam surat Permohonan Penelitian.
- (2) Hasil penelitian yang dilakukan Peserta Program penelitian di Perusahaan hanya diperbolehkan digunakan untuk tujuan sebagaimana tercantum dalam surat Permohonan Penelitian.
- (3) Peserta Program penelitian wajib mempresentasikan hasil penelitian yang telah dilakukan di Perusahaan kepada pembimbing/mentor.
- (4) Peserta Program penelitian wajib menyampaikan 1 (satu) salinan hasil penelitian kepada Perusahaan, yang menjadi syarat diterbitkannya sertifikat program penelitian oleh Perusahaan kepada Peserta Program penelitian.

Pasal 10 **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Commented [PGN_LC35]: Mohon penjelasan, pada praktiknya siapa yang menjadi wakil Peserta magang?

Commented [PGN_LC76R5]: Pembahasan tgl 10 Maret 2025: Redaksi diubah menjadi "pihak yang memiliki hubungan akademik dengan Peserta Program" sehubungan peserta PKL/penelitian ini yang masih berstatus pelajar/mahasiswa sehingga masih memiliki hubungan akademik dengan sekolah/universitasnya.

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Centered

- (1) Para Pihak dengan ini menyatakan dan saling mengakui bahwa hak dan kewajiban yang termaktub secara tersurat dalam Perjanjian ini maupun hak dan kewajiban yang termaktub sebagai kaidah yang tersirat dalam Perjanjian ini merupakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan masing-masing pihak sesuai dengan porsi dan kedudukannya sebagai subjek hukum dalam Perjanjian ini.
- (2) Peserta Program dengan ini menyatakan bahwa Perjanjian ini hanya akan berlaku mengikat Para Pihak selama jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini, dan dengan ini Peserta Program menyatakan dan berjanji untuk melepaskan haknya atas akibat-akibat hukum lain yang mungkin timbul di kemudian sebagai akibat diadakannya Perjanjian ini.
- (3) Peserta Program dengan ini menyatakan dan berjanji untuk tidak mengajukan tuntutan, klaim, gugatan dan/atau upaya-upaya hukum lainnya baik perdata, pidana, administrasi atau yang bersifat perdata kepada Perusahaan atas munculnya akibat-akibat hukum lain atas diadakannya Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.
- (4) Peserta Program dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa seluruh pernyataan lisan atau tulisan, keterangan lisan atau tulisan, serta semua dokumen baik berupa asli atau salinan yang telah diberikan kepada Perusahaan sebagai bagian persyaratan menjadi Peserta Program baik mulai dari proses pendaftaran, seleksi, dan praktik adalah benar dan sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan sebagai dasar oleh Perusahaan untuk membuat data-data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program [praktik kerja lapangan/penelitian] di Perusahaan.
- (5) Apabila Peserta Program dengan sengaja atau lalai memperbarui seluruh pernyataan lisan atau tulisan, keterangan lisan atau tulisan, serta semua dokumen baik berupa asli atau salinan yang telah diberikan kepada Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h Perjanjian ini, maka semua dokumen yang terakhir diserahkan oleh Peserta Program kepada Perusahaan akan dianggap benar dan diberlakukan untuk keperluan pelaksanaan program [praktik kerja lapangan/penelitian] di Perusahaan.
- (6) Apabila di kemudian hari didapati unsur penipuan, kepaluan, kesalahan penulisan yang tidak disebabkan oleh Perusahaan, maupun manipulasi atas pernyataan, keterangan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, maka Peserta Program dengan ini menyatakan siap bertanggung jawab baik secara administrasi, perdata dan/atau pidana.
- (7) Apabila Peserta Program dengan sengaja atau lalai melakukan pelanggaran Pasal 10 Perjanjian ini, maka Peserta Program dengan ini menyatakan siap bertanggung jawab baik secara administrasi, perdata dan/atau pidana.
- (8) Setiap materi, informasi, studi dan hak kekayaan intelektual yang diciptakan dan dikembangkan oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini menjadi milik Perusahaan/Anak Perusahaan.

Pasal 11 ***FORCE MAJEURE***

- (1) Masing-masing Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari salah satu Pihak dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau Para Pihak, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut *force majeure*.
- (2) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah: pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tindakan pengadilan atau pemerintah/instansi berwenang, kepailitan, pembubaran Perusahaan, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi,

Commented [PGN_LC77]: Mohon konfirmasi dan penjelasan dari HCM, bagaimana perlakuan hak kekayaan intelektual dari pelaksanaan program penelitian?

Commented [PGN_LC78R7]: Pembahasan tgl 10 Maret 2025: Hak kekayaan intelektual akan menjadi milik PGN/Anak Perusahaan.

Formatted: Centered

bencana alam, topan/badai, perang, perang saudara, huru-hara, kerusuhan, blokade, dan wabah penyakit, yang secara langsung berhubungan dan berpengaruh terhadap Perjanjian ini.

- (3) Pihak yang mengalami *force majeure* harus segera memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis, disertai dengan bukti ataudan keterangan resmi dari instansi berwenang. Selanjutnya Pihak yang tidak terkena *force majeure* dapat menunda pelaksanaan tanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini sampai kejadian *force majeure* tersebut berakhir.
- (4) Apabila ketidakmampuan untuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini bersifat permanen dan tidak bisa diatasi oleh salah satu Pihak, maka Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak.

Pasal 12 **HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan atas Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak dapat dicapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut di tempat kedudukan hukum atau domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pasal 13 **PERUBAHAN PERJANJIAN**

- (1) Setiap perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian ini hanya dapat berlaku apabila disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan ke dalam suatu amendemen atau dokumen tertulis lainnya.
- (2) Amendemen atau dokumen tertulis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan satu kesatuan dengan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang diharuskan untuk diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis serta dialamatkan kepada Pihak lainnya ke alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini atau alamat lainnya yang diberitahukan secara tertulis oleh masing-masing Pihak dari waktu ke waktu:

Perusahaan

PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Alamat :
Telepon :
Email :
Untuk Perhatian :

Peserta Program

Alamat :
Telepon :
Email :
Untuk Perhatian :

Pasal 15 **LAIN-LAIN**

- (1) Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini menyatakan keseluruhan Perjanjian di antara Para Pihak. Dengan ini Para Pihak menyatakan bahwa Perjanjian ini telah menggantikan atau meniadakan segala negosiasi, diskusi, tawar-menawar, dan perjanjian terdahulu baik yang dibuat secara tertulis maupun tidak terkait dengan masalah hubungan kerja pemagangan di antara Para Pihak.
- (2) Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau atas perintah pengadilan, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya. Sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh. Para Pihak selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum yang dituangkan secara tertulis dalam suatu amendemen dan ditandatangani oleh Para Pihak.
- (4) Perjanjian ini dapat ditandatangani secara elektronik dengan format dokumen portabel (PDF) atau format dokumen lain yang disetujui bersama dan versi elektronik tersebut akan diperlakukan seperti aslinya.

Demikian Perjanjian ~~Program Praktik Kerja Lapangan (PKL)~~ ini dibuat dan Penelitian ini ditandatangani dan disetujui pada tanggal yang tertera tercantum di atas, dengan salinannya, yang bagian awal Perjanjian ini masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PERUSAHAAN, _____ PESERTA PROGRAM, _____

Anisya Roestantien «Nama»
Division Head, Human Capital Business Partner and Services
PERUSAHAAN **PESERTA PROGRAM**
PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Formatted: List Paragraph, Left, No bullets or numbering

Formatted: Indent: Left: 1 cm, No bullets or numbering

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Font: 10,5 pt

Formatted: Font: 10,5 pt, English (Indonesia)

Formatted: Left, Line spacing: single

Formatted: Font: Bold

Formatted: Centered

Formatted Table

Formatted: Font: Bold

Formatted: Centered

Anisyah Roestantien
Division Head, Human Capital Business
Partner and Services

Formatted: Font: Bold, Underline

Formatted: Centered

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Centered

LAMPIRAN I PERJANJIAN TATA TERTIB DAN DISIPLIN KERJA

Berikut adalah tata tertib dan disiplin kerja yang harus ditaati oleh Peserta Program selama mengikuti program [praktik kerja lapangan/penelitian] di Perusahaan:

1. Mempunyai kinerja baik secara terus menerus dengan bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai arahan pembimbing/mentor;
2. Menaati waktu kerja yang ditetapkan oleh Perusahaan dan dilarang untuk tidak masuk kerja tanpa seijin Perusahaan atau wakil yang ditunjuk Perusahaan;
3. Tidak diperkenankan untuk menolak atau menghambat pekerjaan yang diberikan kepadanya tanpa alasan yang dapat diterima;
4. Tidak diperkenankan untuk menolak ditugaskan ke tempat lain yang masih relevan dengan kewajibannya tanpa alasan yang dapat diterima;
5. Tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan tidak jujur/tidak benar (palsu) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
6. Memelihara barang-barang milik Perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik;
7. Tidak diperkenankan menggunakan alat-alat Perusahaan yang bukan menjadi wewenang atau memberikan peluang kepada orang lain yang tidak berhak sehingga menimbulkan kerugian Perusahaan;
8. Memakai alat-alat keselamatan/perlengkapan kerja yang telah disediakan Perusahaan bagi peserta [praktik kerja lapangan/penelitian] yang diharuskan;
9. Mencegah timbulnya bahaya yang dapat merugikan orang dan/atau harta benda Perusahaan;
10. Menjaga ketertiban, keamanan, dan ketenangan kerja;
11. Menjunjung martabat dengan menampilkan kepribadian yang sopan, termasuk tidak melakukan tindakan tercela atau tindakan yang melanggar kesusilaan;
12. Tidak diperkenankan menempelkan/menempatkan, mengubah atau memindahkan/merusak suatu tulisan/pengumuman, gambar-gambar dan sejenisnya di lingkungan kerja tanpa izin Perusahaan;
13. Melaporkan dengan segera kepada pembimbing/mentor atau yang berwenang atas terjadinya kecelakaan/gangguan keamanan di lingkungan kerja; atau
14. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Tidak menyebabkan diri sendiri atau orang lain terancam bahaya besar (misalnya merokok di suatu tempat terlarang);
16. Melaporkan kehilangan barang inventaris Perusahaan yang diketahui oleh Peserta Program;
17. Tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya sampai menimbulkan bahaya dan/atau mengindahkan keselamatan diri sendiri dan/atau Pekerja lainnya;
18. Tidak berjudi, mabok, menggunakan / menghisap obat-obatan terlarang di tempat kerja atau di tempat lain yang dapat berakibat buruk langsung maupun tidak langsung terhadap pekerjaan;
19. Tidak memukul, menganiaya, menghina, memfitnah, atau mengancam pembimbing/mentor atau orang lain di lingkungan kerja;
20. Tidak membuat paraf atau tanda tangan yang menyerupai nama orang lain;
21. Tidak menarik keuntungan, tidak menggunakan milik perusahaan, dan/atau tidak mengambil barang perusahaan tanpa izin untuk diri sendiri, keluarga, saudara, teman atau golongan;

Formatted: Top: 2,5 cm, Not Different first page header

- 22. Tidak merusak barang milik Perusahaan;
- 23. Menjaga informasi rahasia Perusahaan atau tidak menceritakan hal-hal yang dapat merugikan nama baik Perusahaan;
- 24. Menjaga nama baik dan kedudukan sesama Peserta Program dengan jalan tidak menghasut, tidak memfitnah dan tidak menyebarkan pamflet, isu, tulisan dan lain sebagainya baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- 25. Tidak menjual, tidak membeli, tidak menggadaikan, tidak menyewakan atau tidak meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Perusahaan secara tidak sah;
- 26. Tidak melakukan kegiatan sendiri maupun bersama dengan pembimbing/mentor, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan Perusahaan;
- 27. Tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- 28. Tidak menerima pemberian atau hadiah dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tugas pekerjaan;
- 29. Tidak berkelahi atau membuat onar di lingkungan/lokasi kerja;
- 30. Tidak membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak di lingkungan kerja;
- 31. Tidak melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 32. Tidak melakukan perbuatan lain yang bersifat menodai nama baik dan/atau merugikan Perusahaan.